

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Organisasi kemasyarakatan (Ormas) adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.<sup>1</sup> Ormas dan LSM merupakan organisasi legal di mata hukum yang bekerja tanpa adanya ketergantungan dari pemerintah, atau setidaknya pengaruh dari pemerintah tidak diberikan secara langsung. Pada kasus dimana Ormas dan LSM mendapatkan dana dari pemerintah, tetap tidak boleh ada keanggotaan LSM tersebut dari unsur pemerintah. Ada beberapa jenis organisasi yang terbentuk antara lain LSM, yayasan sosial, organisasi keagamaan, organisasi Kepemudaan, dan organisasi yang didasarkan atas profesi.<sup>2</sup> Organisasi juga dapat melebur menjadi satu, biasanya dengan adanya kepentingan atau agar organisasi tersebut lebih cepat meluas atau melebur ke setiap daerah-daerah yang di dasari dengan adanya kesepakatan.

Organisasi Masyarakat merupakan suatu hal yang sudah melekat dalam masyarakat karena dapat mudah menyampaikan aspirasi, melakukan sesuatu kepentingan atau kegiatan atau hanya sekedar memiliki sesuatu yang bersifat kesamaan dalam anggotanya untuk kegiatan bermasyarakat hal ini layaknya seperti organisasi FKPPi. FKPPi merupakan suatu organisasi yang beranggotakan Putra-Putri Purnawirawan dan TNI POLRI, yang didirikan tanggal 20 Juni 1997 yang dinamakan P4 ABRI (Persatuan Putra-Putri Purnawirawan ABRI) namun nama tersebut tidak mendapat persetujuan pihak Mabes ABRI maka Surya Paloh sebagai salah satu pendiri mengusulkan P4

---

<sup>1</sup>Undang-Undang Nomor 17 Pasal 1 ayat 1 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat

<sup>2</sup>Ari Ganjar Herdiansah, *Peran Organisasi Masyarakat (ORMAS) Dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dalam Menopang Pembangunan Di Indonesia, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, Volume 1 No.1, (2016).

ABRI (Persatuan Putra-Putri Purnawirawan ABRI) menjadi FKPPi (Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Indonesia).<sup>3</sup>

Pada tahun 1995 arahan dari Pembina saat itu yaitu Presiden Soeharto memerintahkan untuk memecah organisasi dengan sebutan satu jiwa dua raga maka terbentuklah Ormas FKPPi dan Organisasi Kepemudaan Generasi Muda FKPPi merupakan organisasi pendukung untuk Ormas FKPPi sebagai Organisasi Induk. Seiring berjalannya waktu dari 1998 sampai 2014 terjadi pergejolak antar ormas FKPPi sama Generasi Muda FKPPi dikarenakan dalam Undang-Undang Tentang Kepemudaan “bahwasanya Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.”<sup>4</sup> tapi pada praktiknya Generasi Muda FKPPi ini rata rata beranggotakan lebih dari 35 tahun. Oleh karena itu, Organisasi Masyarakat FKPPi sebagai organisasi induk mengadakan musyawarah nasional untuk meregenerasi jajarannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dengan mengadakan kesepakatan.

Kesepakatan yang dilakukan antara Ormas FKPPi dan Generasi Muda FKPPi ini dinamakan Kesepakatan Bersama Rapat Koordinasi FKPPi dan Generasi Muda FKPPi yang diadakan di Manado pada tanggal 1 Februari 2015 sebelum diadakannya (Deklarasi Peleburan Generasi Muda FKPPi dan FKPPi Menjadi Satu Organisasi) yaitu dimana membuat perjanjian bahwa Ormas FKPPi dan Generasi Muda FKPPi melebur menjadi Keluarga Besar FKPPi dan diberikan waktu lebih kurang 3 tahun untuk merestruktur organisasi kembali dengan pertimbangan pengurus dan anggota Generasi Muda mengikuti Undang-Undang Kepemudaan. Dimana kesepakatan ini ditandatangani oleh Ketua Umum FKPPi yaitu Bapak P.S dan Sekjen Ormas FKPPi Bapak T.S serta Ketua Umum Generasi Muda FKPPi Bapak H.S dan Sekjen Generasi Muda FKPPi Bapak N.S sebelum akhirnya mereka melakukan Deklarasi Peleburan untuk menjadikan Ormas FKPPi dan Generasi Muda FKPPi satu organisasi.

---

<sup>3</sup> <http://fkppi.or.id/sejarah-fkppi/>, Sejarah FKPPi, di akses pada tanggal 20 Oktober 2020, pukul 15:00 WIB.

<sup>4</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan.

Setelah dilakukannya Kesepakatan Bersama Rapat Koordinasi FKPPi dan Generasi Muda FKPPi diadakannya Musyawarah Nasional (MUNASLUB) mengenai peleburan dan penyatuan antara FKPPi dan Generasi Muda FKPPi pada tanggal 23-25 Maret 2015 dengan hasil keputusan bahwasanya mereka bersepakat untuk mendeklarasikan peleburan antara FKPPi dan Generasi Muda FKPPi untuk menjadi satu organisasi. Deklarasi tersebut bernama "Deklarasi Peleburan Generasi Muda FKPPi dan FKPPi Menjadi Satu Organisasi" dengan tujuan meningkatkan kemampuan dan efektifitas pengabdian bagi bangsa serta meningkatkan persatuan dan kesatuan keluarga besar FKPPi.<sup>5</sup> Dengan terjadinya Deklarasi peleburan ini yang telah ditandatangani di Lembah Tidar, Akademi Militer, Magelang, 28 Maret 2015 oleh Ketua Umum FKPPi yaitu Bapak P.S dan Sekjen Ormas FKPPi Bapak T.S serta Ketua Umum Generasi Muda FKPPi Bapak H.S dan Sekjen Generasi Muda FKPPi Bapak N.S dengan menandatangani bahwa mereka sepakat melebur menjadi satu membuat suatu perkumpulan yaitu Keluarga Besar Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI POLRI (Keluarga Besar FKPPi).

Perkumpulan merupakan kumpulan orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu dalam bidang non ekonomis atau nirlaba, yang menurut Stb.1870-64 berkedudukan sebagai badan hukum setelah mendapat pengakuan Pemerintah. Perkumpulan berbasis keanggotaan, tidak berdiri karena adanya kekayaan para pendiri yang dipisahkan. Setiap anggota mempunyai hak dan kewajiban terhadap Perkumpulan.<sup>6</sup> Dalam hal ini perkumpulan agar mendapat pengakuan pemerintah sebagai pemohon dapat mengajukan pengesahan perkumpulan dan dapat memberikan kuasanya kepada notaris sesuai yang tertera dalam Pasal 1 ayat 3 peraturan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan bahwasanya "Pemohon adalah setiap orang sendiri-sendiri atau bersama-sama secara langsung atau memberikan kuasa kepada Notaris untuk mengajukan permohonan melalui SABH".

---

<sup>5</sup> Rapat Kerja Daerah I Tahun 2019 PD IX KB FKPPi DKI JAYA, FKPPi, hlm.26.

<sup>6</sup>Sisilia Utariyani, *Kedudukan Badan Hukum Perkumpulan di Indonesia :Konsepsi,Regulasi,dan Implementasi*,Tesis S2 Kenotariatan UGM,(2017).

Dalam perjalanan restrukturisasi muncul sebuah polemik dimana Deklarasi Peleburan yang telah dilakukan Generasi Muda FKPPi dan FKPPi, secara sepihak dianulir dengan adanya Pendirian Perkumpulan baru yaitu Perkumpulan Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI POLRI yang didirikan Ketua Umum Generasi Muda FKPPi yaitu Bapak H.S dan telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0023404.AH.01.07.TAHUN 2016 tanggal 29 Februari 2016, tanpa sepengetahuan dan pemberitahuan kepada ormas induk FKPPi.

Pendirian Perkumpulan Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI POLRI yang telah didirikan yang dipimpin oleh Bapak H.S selaku Ketua Umum Generasi Muda FKPPi dan Bapak N.S selaku Sekjen Generasi Muda FKPPi dan telah mendapatkan pengesahaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tersebut, menjadi sangat menarik untuk diteliti karena sebelumnya telah dilakukan Deklarasi Peleburan yang telah dibuat oleh Generasi Muda FKPPi dan FKPPi untuk melebur menjadi satu organisasi namun dalam kenyataannya Generasi Muda FKPPi membuat Perkumpulan baru yang tidak sesuai dengan Deklarasi dan Kesepakatan Bersama Rapat Koordinasi FKPPi dan Generasi Muda FKPPi.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul Kedudukan Deklarasi Peleburan Generasi Muda FKPPi dan FKPPi (Studi Kasus Pendirian Perkumpulan Generasi Muda Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI POLRI).

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana kedudukan deklarasi peleburan Generasi Muda FKPPi dan FKPPi Terhadap Pendirian Perkumpulan Generasi Muda Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI POLRI ?
2. Apakah pembatalan Pendirian Perkumpulan Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI POLRI Adanya Deklarasi Peleburan Generasi Muda FKPPi dan FKPPi ?

## C. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian menjelaskan mengenai batasan pembahasan penelitian berdasarkan rumusan masalah. Oleh karena itu, penulis menentukan dari rumusan masalah yang pertama adalah mengenai kedudukan deklarasi peleburan Generasi Muda FKPPI dan Ormas FKPPI terhadap Pendirian Perkumpulan Generasi Muda Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI POLRI). Dimana pembahasan ini akan mengidentifikasi kedudukan deklarasi peleburan Generasi Muda FKPPI dan Ormas FKPPI sesuai dengan menurut hukum yang ada yaitu peraturan yang berlaku di Indonesia terutama berdasarkan Pasal 1653 sampai Pasal 1665 KUHPerdara tentang Kedudukan Badan Hukum dari Perkumpulan Sedangkan rumusan masalah penelitian yang kedua adalah mengenai pendirian Perkumpulan Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI POLRI dapat dibatalkan dengan adanya Deklarasi Peleburan Generasi Muda FKPPI dan FKPPI. Dimana pembahasan ini akan mengidentifikasi mengenai pendirian Perkumpulan Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI POLRI dapat dibatalkan dengan adanya Deklarasi Peleburan Generasi Muda FKPPI dan FKPPI sesuai dengan menurut hukum yang ada yaitu peraturan yang berlaku di Indonesia terutama berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

a.) Untuk mengetahui kedudukan deklarasi peleburan Generasi Muda FKPPI dan Ormas FKPPI Terhadap Pendirian Perkumpulan Generasi Muda Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI POLRI).

b.) Untuk mengetahui Pendirian Perkumpulan Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI POLRI dapat dibatalkan dengan adanya Deklarasi Peleburan Generasi Muda FKPPI dan FKPPI.

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Manfaat Teoritis:

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat positif bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Perdata, terkait Kedudukan Deklarasi Peleburan Generasi Muda FKPPI dan FKPPI (Studi Kasus Pendirian Perkumpulan Generasi Muda Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI POLRI).

### b. Manfaat Praktis.

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan pihak lainnya dalam hal Pendirian Perkumpulan dan kedudukan Deklarasi. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu untuk menganalisis permasalahan terkait kedudukan deklarasi terhadap Pendirian Perkumpulan (dapat atau tidaknya dibatalkan dengan adanya Deklarasi) sehingga menyebabkan batalnya keabsahaan legalitas perkumpulan tersebut. Sehingga pembaca dapat memahami tentang leaglitas perkumpulan serta kedudukan deklarasi peleburan dimata hukum.